

			Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Studi Lanjut Dosen					
No Dokumen 071/AK/SOP- BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika		Halaman 1/4

1. Dasar Hukum

- UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah RI. No. 49 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.

2. Rujukan

Statuta Universitas Bina Sarana Informatika

3. Tujuan

Prosedur ditetapkan untuk memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan studi lanjut dosen.

4. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi peningkatan kompetensi dosen di Universitas Bina Sarana Informatika melalui studi lanjut.

5. Persyaratan

- Dosen yang ingin meminta izin untuk studi lanjut harus menyetujui surat perjanjian yang diberikan oleh pihak Universitas Bina Sarana Informatika
- Bidang studi pilihan harus sesuai dengan kebutuhan program studi

6. Definisi/Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Studi lanjut adalah Studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang strata dua (S2) atau strata tiga (S3) bagi dosen dengan kualifikasi S1 (sarjana) atau S2 (magister) dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki oleh seorang dosen sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang diikutinya.

7. Tanggung Jawab

- a. Ketua Program Studi
- b. Dosen

8. Sanksi

Bila dosen yang diberikan izin studi lanjut melanggar isi pada surat perjanjian, maka izin studi lanjut dosen tersebut dibatalkan

9. Dokumen

- a. Surat Pengajuan Studi Lanjut dari Atasan yang Bersangkutan
- b. Surat Perjanjian Studi Lanjut
- c. Daftar Nilai Studi Lanjut
- d. Laporan Studi Lanjut Tiap Semester
- e. Laporan Selesai Studi Lanjut

10. Waktu

Setiap kali ada dosen yang ingin mengajukan izin studi lanjut.

11. Prosedur

- a. Dosen meminta izin kepada Kaprodi untuk studi lanjut dengan menyatakan program studi yang akan dituju.

- b. Kaprodi mengidentifikasi kurikulum, standardisasi dukungan dosen terhadap pembelajaran dan kompetensi dosen yang bersangkutan serta mempertimbangkan bidang studi pilihan dosen dengan kebutuhan program studi.
- c. Setelah mendapat persetujuan Kaprodi dosen mengajukan permohonan studi lanjut kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik.
- d. Wakil Rektor I Bidang Akademik melanjutkan permohonan studi lanjut dosen ke Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
- e. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika menerbitkan surat tugas studi lanjut
- f. Dosen melaksanakan studi lanjut
- g. Dosen yang telah selesai melaksanakan studi lanjut melaporkan kelulusan ke Rektor Universitas Bina Sarana Informatika dengan menyerahkan bukti dokumen ijazah dan transkrip nilai



Universitas Bina Sarana Informatika
JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT
Jakarta

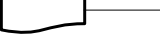
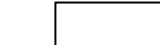
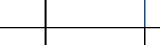
Unit Akademik

DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dokumen
071/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018

Tgl Keluar: 10 Oktober 2018
No. Revisi: -

Judul: Studi Lanjut Dosen

Kegiatan	No	Pihak yang Terkait				
		Dosen	Kaprodi	Rektor	Wakil Rektor I Bidang Akademik	Dokumen
Dosen meminta izin kepada Kaprodi untuk studi lanjut dengan menyatakan program studi yang akan dituju.	1					Surat izin studi lanjut
						
						
						
Kaprodi mengidentifikasi kurikulum, standarisasi dukungan dosen terhadap pembelajaran dan kompetensi dosen yang bersangkutan serta mempertimbangkan bidang studi pilihan dosen dengan kebutuhan program studi.	2					
						
						
						
Setelah mendapat persetujuan Kaprodi dosen mengajukan permohonan studi lanjut kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik.	3					
						
						
Wakil Rektor I Bidang Akademik melanjutkan permohonan studi lanjut dosen ke Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	4					
						
						
						
						
Dosen melaksanakan studi	6					
						
						
						
Dosen yang telah selesai melaksanakan studi lanjut melaporkan kelulusan ke Rektor Universitas Bina Sarana Informatika dengan menyerahkan bukti dokumen ijazah dan transkrip nilai	7					Ijazah dan transkrip nilai
						
						
						

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Studi Lanjut Dosen				
No Dokumen 071/AK/SOP- BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 4/4
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal :15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : Dosen	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	